



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Jl. Pasantren – TTUC No. 108 Cimahi 40513 Telp./Fax.: (022) 6631110

PENGUMUMAN

NOMOR: 02/RT.01.3-PU/3277/2025

TENTANG

LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL) Bandung Nomor JL-879/1/KNL.0801/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Penetapan Jadwal Lelang. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung akan melaksanakan lelang non eksekusi wajib Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

A. Barang Lelang

No.	Jenis Barang	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan 30% (Rp.)
1.	1 (satu) unit kendaraan Toyota/Kijang LX (KF 80 LONGSTD) warna hitam, dengan Nomor Polisi D 1327 T, nomor rangka : MHF11KF8030085622, nomor mesin : 7K0658390. Keterangan : - BPKB Ada; - STNK Ada; - Kondisi Rusak Berat.	10.341.000	3.102.300

yang berada di Kantor KPU Kota Cimahi berlokasi di Jl. Pasantren-TTUC No. 108 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi.

B. Pelaksanaan Lelang

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Cara Penawaran : Open bidding (dengan mengakses url <https://www.lelang.go.id/>)
Batas Akhir Penawaran : 24 Juni 2025, 11.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : Lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung
Gedung N Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

C. Ketentuan Umum

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id/>;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas;
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Kondisi barang yang dijual dalam kondisi apa adanya, peminat dapat melihat dan memeriksa barang yang bersangkutan pada hari dan jam kerja sebelum pelaksanaan lelang di Kantor KPU Kota Cimahi Jl. Pasantren-TTUC No. 108 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi.
- Peserta lelang yang melakukan penawaran dianggap sudah mengetahui dan setuju terhadap kondisi barang yang ditawarnya.
- Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- Pembeli dikenakan bea lelang pembeli 2% (dua persen) dari harga penawaran/pokok lelang.
- Pemenang lelang diwajibkan menyelesaikan pengambilan objek lelang yang dibelinya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan pelunasan harga lelang. Apabila pemenang lelang tidak menyelesaikan pengambilan barang yang telah dibelinya hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka penjual tidak bertanggungjawab atas kondisi terakhir objek lelang termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan/ kehilangan barang objek lelang
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Jalan Pasantren – TTUC No. 108 Cimahi pada hari & jam kerja.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Cimahi
pada tanggal 13 Juni 2025
Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi
Ttd
Panitia Lelang